



**PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BREBES
TENTANG
BANTUAN PENANGANAN MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 12.A/TAPEM-130.13.1/II/2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 01/M.3.30/Gs/01/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (26-01-2022), bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, para pihak masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IDZA PRIYANTI, S.E., M.H : **Bupati Brebes**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak

Paraf Pihak Pertama	9
Paraf Pihak Kedua	bp

untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. MERNAWATI, S.H., M.H. :

Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 66 Brebes, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-307/C/05/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memandang perlu di lakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Brebes dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan

Paraf Pihak Pertama	9
Paraf Pihak Kedua	9 <i>lyc</i>


Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
 10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
 13. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
 14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

BAB I
KETENTUAN UMUM



PASAL 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang di maksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang di lakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.
2. Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*legal assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah JAMDATUN, KAJATI, KAJARI.
3. Tindakan hukum lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini :

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- a. Sebagai landasan kerjasama dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang di hadapi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meningkatkan pelayanan **PIHAK PERTAMA** kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang di hadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB III
RUANG LINGKUP


PASAL 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Bantuan Hukum berupa penanganan permasalahan hukum dalam lingkup perdata dan tata usaha negara baik di Pengadilan (*Litigasi*) maupun di luar Pengadilan (*Non Litigasi*) dan kegiatan Pertimbangan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan Pendampingan Hukum (*Legal Asisstance*) serta tindakan hukum lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN

PASAL 4

1. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
2. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum yang dimaksud di dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** di sertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

3. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah di telaah dan dinyatakan di terima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagai mana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Permohonan Pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain yang di atur di dalam ayat (4) setelah di telaah dan di nyatakan di terima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5



- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PIHAK PERTAMA**, dapat dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), lokakarya (workshop) dan seminar.
- (2) Dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** dapat mengundang untuk meminta pendapat dan/atau menghadirkan ahli sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

BAB V

BIAYA

PASAL 6

Segala biaya yang timbul dan di perlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain menjadi beban dan tanggungjawab dari **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

BAB VI
MASA BERLAKU

PASAL 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu di lakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini di berlakukan.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 8

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan di lakukan koordinasi dan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

Hal -hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan di atur dan di tetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**, serta dituangkan dalam bentuk adendum sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 10

Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di bubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BREBES**




MERNAWATI, S.H., M.H.

**PIHAK PERTAMA,
BUPATI BREBES**



IDZA PRIYANTI, S.E., M.H

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	